



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIZAL Alias RIJAL Bin IDRUS**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau)
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lapas Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga
Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Narapidana

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI IRYANI,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 469/ Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 05 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS** bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket berisikan narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kue lopek bugi;
 - 1 (satu) buah penutup botol;
 - 1 (satu) jarum kompor;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tisu;
 - 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS**, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kamar 05 Blok C Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, menghubungi Sdr. ABENG (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis shabu, saat itu disepakati narkoba jenis shabu tersebut akan diletakkan oleh Anggota Sdr. ABENG di belakang gereja yang terdapat di dalam Lapas Klas II B Bangkinang. Selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna di lokasi yang telah disepakati sebelumnya, setelah itu terdakwa kembali ke kamar untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu kemudian 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan terdakwa letakkan di kamar mandi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih lalu terdakwa masukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam Kue Lopek Bugi supaya memudahkan terdakwa saat akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu keesokan harinya. Selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS meminta makanan kepada terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG untuk mengantarkan makanan berupa Kue Lopek Bugi ke saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah itu saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG mengambil Kue Lopek Bugi tersebut lalu mengantarkannya ke saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS, saat itu saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG meminta Kue Lopek Bugi ke saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS kemudian saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS menyerahkan 3 (tiga) buah Kue Lopek Bugi kepada saksi SUMARNO alias

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKDE bin HADI SUGENG sedangkan ke 4 (empat) buah Kue Lopek Bugi diambil oleh saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS. Selanjutnya saat saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG hendak memakan salah satu Kue Lopek Bugi, saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam Kue Lopek Bugi tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG melaporkan ke Petugas Piket yaitu saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE. Selanjutnya sekitar jam 20.20 WIB, saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE, melakukan razia ke kamar saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS namun saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE, melanjutkan razia ke kamar terdakwa dan saat akan dilakukan penggeledahan saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE, melihat terdakwa keluar dari kamar mandi lalu saksi APRI YANDI meminta kepada saksi TRI SEPTIAN WIYOGA dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE untuk menunggu di belakang kamar terdakwa tepatnya di saluran pembuangan air, setelah saksi APRI YANDI menyiram air dari saluran pembuangan air di kamar mandi, dari saluran pembuangan air di belakang kamar terdakwa ditemukan oleh saksi TRI SEPTIAN WIYOGA dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah penutup botol; 1 (satu) jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah tisu; 4 (empat) buah pipet plastik; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih; kemudian sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Sdr. ABENG tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, lalu terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 19/IL.02.5106/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, dengan berat keseluruhan 8,55 (delapan koma lima lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,15 (tujuh koma satu lima) gram dimusnahkan dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.03.19.K.182 tanggal 13 Maret 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS**, pada hari Sabtu

tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kamar 05 Blok C Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, menghubungi Sdr. ABENG (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu, saat itu disepakati narkotika jenis shabu tersebut akan diletakkan oleh Anggota Sdr. ABENG di belakang gereja yang terdapat di dalam Lapas Klas II B Bangkinang. Selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna di lokasi yang telah disepakati sebelumnya, setelah itu terdakwa kembali ke kamar untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu kemudian 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan terdakwa letakkan di kamar mandi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih lalu terdakwa masukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam Kue Lopek Bugi supaya memudahkan terdakwa saat akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu keesokan harinya. Selanjutnya sekitar

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.30 WIB, saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS meminta makanan kepada terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG untuk mengantarkan makanan berupa Kue Lopek Bugi ke saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah itu saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG mengambil Kue Lopek Bugi tersebut lalu mengantarkannya ke saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS, saat itu saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG meminta Kue Lopek Bugi ke saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS kemudian saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS menyerahkan 3 (tiga) buah Kue Lopek Bugi kepada saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG sedangkan ke 4 (empat) buah Kue Lopek Bugi diambil oleh saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS. Selanjutnya saat saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG hendak memakan salah satu Kue Lopek Bugi, saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam Kue Lopek Bugi tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG melaporkan ke Petugas Piket yaitu saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE. Selanjutnya sekitar jam 20.20 WIB, saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE, melakukan razia ke kamar saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS namun saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE, melanjutkan razia ke kamar terdakwa dan saat akan dilakukan pengeledahan saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE, melihat terdakwa keluar dari kamar mandi lalu saksi APRI YANDI meminta kepada saksi TRI SEPTIAN WIYOGA dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE untuk menunggu di belakang kamar

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tepatnya di saluran pembuangan air, setelah saksi APRI YANDI menyiram air dari saluran pembuangan air di kamar mandi, dari saluran pembuangan air di belakang kamar terdakwa ditemukan oleh saksi TRI SEPTIAN WIYOGA dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah penutup botol; 1 (satu) jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah tisu; 4 (empat) buah pipet plastik; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih; kemudian sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ABENG tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, lalu terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 19/IL.02.5106/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, dengan berat keseluruhan 8,55 (delapan koma lima lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,15 (tujuh koma satu lima) gram dimusnahkan dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.03.19.K.182 tanggal 13 Maret 2019, telah dilakukan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS**, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kamar 05 Blok C Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, menghubungi Sdr. ABENG (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu, saat itu disepakati narkotika jenis shabu tersebut akan diletakkan oleh Anggota Sdr. ABENG di belakang gereja yang terdapat di dalam Lapas Klas II B Bangkinang. Selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna di lokasi yang telah disepakati sebelumnya, setelah itu terdakwa kembali ke kamar untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu kemudian 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan terdakwa letakkan di kamar mandi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih lalu terdakwa masukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam Kue Lopek Bugi supaya memudahkan terdakwa saat akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu keesokan harinya. Selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS meminta makanan kepada terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG untuk mengantarkan makanan berupa Kue Lopek Bugi ke saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah itu saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG mengambil Kue Lopek Bugi tersebut lalu mengantarkannya ke saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS, saat itu saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG meminta Kue Lopek Bugi ke saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS kemudian saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS menyerahkan 3 (tiga) buah Kue Lopek Bugi kepada saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG sedangkan ke 4 (empat) buah Kue Lopek Bugi diambil oleh saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS. Selanjutnya saat saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG hendak memakan salah satu Kue Lopek Bugi, saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam Kue Lopek Bugi tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi SUMARNO alias PAKDE bin HADI SUGENG melaporkan ke Petugas Piket yaitu saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE. Selanjutnya sekitar jam 20.20 WIB, saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE, melakukan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

razia ke kamar saksi RAHMAT HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUKLIS

namun saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE, melanjutkan razia ke kamar terdakwa dan saat akan dilakukan penggeledahan saksi APRI YANDI, saksi TRI SEPTIAN WIYOGA, dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE, melihat terdakwa keluar dari kamar mandi lalu saksi APRI YANDI meminta kepada saksi TRI SEPTIAN WIYOGA dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE untuk menunggu di belakang kamar terdakwa tepatnya di saluran pembuangan air, setelah saksi APRI YANDI menyiram air dari saluran pembuangan air di kamar mandi, dari saluran pembuangan air di belakang kamar terdakwa ditemukan oleh saksi TRI SEPTIAN WIYOGA dan saksi ACHMAD KAMAL FAHMI AJIE barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah penutup botol; 1 (satu) jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah tisu; 4 (empat) buah pipet plastik; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih; kemudian sewaktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ABENG tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, lalu terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) tahun selalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar jam 08.00 WIB, dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong), pipet plastik (sedotan), jarum kompor, korek api gas, dan kaca pirek, setelah itu narkoba jenis shabu terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek yang telah terpasang pada bong berisi air kemudian kaca pirek tersebut terdakwa bakar menggunakan korek

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas yang telah dipasang jarum kompor lalu asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 19/IL.02.5106/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, dengan berat keseluruhan 8,55 (delapan koma lima lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,15 (tujuh koma satu lima) gram dimusnahkan dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.03.19.K.182 tanggal 13 Maret 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/2/IV/2019/LAB tanggal 02 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa ARIZAL alias RIJAL bin IDRUS, dari hasil pemeriksaan bahwa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample urine terdakwa tersebut Positif mengandung Met

Amphetamin/M.AMP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Apri Yandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.20 Wib, saksi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan Sdr. Achmad Kamal Fahmi Ajie telah mengamankan terdakwa, bertempat di Kamar 05 Blok C Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.00 WIB, saksi mendapat laporan dari saksi Sumarno Alias Pakde yang menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu saat hendak memakan salah satu dari ketiga Kue Lopek Bugi yang diberikan oleh saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat kepada saksi Sumarno Alias Pakde;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di saluran pembuangan air kamar mandi Kamar 05 Blok C ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah penutup botol; 1 (satu) jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tisu; 4 (empat) buah pipet plastik; selain itu juga turut ditemukan 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah kue lopek bugi; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih;

- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Abeng (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Tri Septian Wiyoga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.20 WIB, saksi, saksi Apri Yandi, dan Sdr. Achmad Kamal Fahmi Ajie telah mengamankan terdakwa, bertempat di Kamar 05 Blok C Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wib, saksi mendapat laporan dari saksi Sumarno Alias Pakde yang menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saat hendak memakan salah satu dari ketiga Kue Lopek Bugi yang diberikan oleh saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat kepada saksi Sumarno Alias Pakde;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di saluran pembuangan air kamar mandi Kamar 05 Blok C ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah penutup botol; 1 (satu) jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah tisu; 4 (empat) buah pipet plastik; selain itu juga turut ditemukan 1

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah kue lopek bugi;
dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih;

- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Abeng (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.20 Wib, saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan Sdr. Achmad Kamal Fahmi Ajie telah mengamankan terdakwa, bertempat di Kamar 05 Blok C Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 19.30 Wib, saksi di panggil oleh terdakwa di minta untuk mengantarkan makanan berupa Kue Lopek Bugi ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah itu saksi mengambil Kue Lopek Bugi tersebut lalu mengantarkannya ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat, saat itu saksi meminta Kue Lopek Bugi ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat kemudian saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat menyerahkan 3 (tiga) buah Kue Lopek Bugi kepada saksi sedangkan ke 4 (empat) buah Kue Lopek Bugi diambil oleh saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat. Selanjutnya saat saksi hendak memakan salah satu Kue Lopek Bugi, saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kue Lopek Bugi tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi melaporkan ke Petugas Piket

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan Sdr. Achmad Kamal

Fahmi Ajie;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.20 Wib, saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan Sdr. Achmad Kamal Fahmi Ajie telah mengamankan terdakwa, bertempat di Kamar 05 Blok C Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 19.30 Wib, saksi meminta makanan kepada terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi Sumarno Alias Pakde untuk mengantarkan makanan berupa Kue Lopek Bugi ke saksi sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah itu saksi Sumarno Alias Pakde mengambil Kue Lopek Bugi tersebut lalu mengantarkannya ke saksi, saat itu saksi Sumarno Alias Pakde meminta Kue Lopek Bugi ke saksi kemudian saksi menyerahkan 3 (tiga) buah Kue Lopek Bugi kepada saksi Sumarno Alias Pakde sedangkan ke 4 (empat) buah Kue Lopek Bugi diambil oleh saksi. Selanjutnya sekitar jam 20.20 Wib, tiba-tiba saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan Sdr. Achmad Kamal Fahmi Ajie, melakukan razia ke kamar saksi namun saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.20 Wib, terdakwa diamankan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Bangkinang, bertempat di Kamar 05 Blok C Lapas Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Lapas Klas II B Bangkinang di saluran pembuangan air kamar mandi Kamar 05 Blok C milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah penutup botol; 1 (satu) jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah tisu; 4 (empat) buah pipet plastik; selain itu juga turut ditemukan 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah kue lopek bugi; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih;
- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Abeng;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi a de charge yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket berisikan narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kue lopek bugi;
- 1 (satu) buah penutup botol;
- 1 (satu) jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tisu;
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, menghubungi Sdr. Abeng (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu, saat itu disepakati narkotika jenis shabu tersebut akan diletakkan oleh Anggota Sdr. Abeng di belakang gereja yang terdapat di dalam Lapas Klas II B Bangkinang. Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna di lokasi yang telah disepakati sebelumnya, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu kemudian 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan Terdakwa letakkan di kamar mandi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih lalu Terdakwa masukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam Kue Lopek Bugi supaya memudahkan Terdakwa saat akan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis shabu keesokan harinya. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib, saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis meminta makanan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng untuk mengantarkan makanan berupa Kue Lopek Bugi ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah itu saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng mengambil Kue Lopek Bugi tersebut lalu mengantarkannya ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat bin Muklis, saat itu saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng meminta Kue Lopek Bugi ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis kemudian saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis menyerahkan 3 (tiga) buah Kue Lopek Bugi kepada saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng sedangkan ke 4 (empat) buah Kue Lopek Bugi diambil oleh saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis;

- Bahwa ketika saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng hendak memakan salah satu Kue Lopek Bugi, saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam Kue Lopek Bugi tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng melaporkan ke Petugas Piket yaitu saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie. Selanjutnya sekitar jam 20.20 Wib, saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie, melakukan razia ke kamar saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis namun saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie, melanjutkan razia ke kamar Terdakwa dan saat akan dilakukan penggeledahan saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie, melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu saksi Apri Yandi meminta kepada saksi Tri Septian Wiyoga dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie untuk menunggu di belakang kamar Terdakwa tepatnya di saluran pembuangan air;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Apri Yandi menyiram air dari saluran pembuangan air di kamar mandi, dari saluran pembuangan air di belakang kamar Terdakwa ditemukan oleh saksi Tri Septian Wiyoga dan saksi Achmad Kamal Fahmi Aje barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah penutup botol; 1 (satu) jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah tisu; 4 (empat) buah pipet plastik; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih; kemudian sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Abeng tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, lalu Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Arizal Alias Rijal Bin Idrus, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 19/IL.02.5106/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, dengan berat keseluruhan 8,55 (delapan koma lima lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,15 (tujuh koma satu lima) gram dimusnahkan dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.03.19.K.182 tanggal 13 Maret 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Arizal

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rijal Bin Idrus, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ARIZAL Alias RIJAL Bin IDRUS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap*

Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 19.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis meminta makanan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng untuk mengantarkan makanan berupa Kue Lopek Bugi ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah itu saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng mengambil Kue Lopek Bugi tersebut lalu mengantarkannya ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat bin Muklis, saat itu saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng meminta Kue Lopek Bugi ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis kemudian saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis menyerahkan 3 (tiga) buah Kue Lopek Bugi kepada saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng sedangkan ke 4 (empat) buah Kue Lopek Bugi diambil oleh saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis;

Menimbang, bahwa ketika saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng hendak memakan salah satu Kue Lopek Bugi, saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam Kue Lopek Bugi tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng melaporkan ke Petugas Piket yaitu saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie. Selanjutnya sekitar jam 20.20 Wib, saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie, melakukan razia ke kamar saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis namun saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie, melanjutkan razia ke kamar Terdakwa dan saat akan dilakukan penggeledahan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie, melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu saksi Apri Yandi meminta kepada saksi Tri Septian Wiyoga dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie untuk menunggu di belakang kamar Terdakwa tepatnya di saluran pembuangan air;

Menimbang, bahwa setelah saksi Apri Yandi menyiram air dari saluran pembuangan air di kamar mandi, dari saluran pembuangan air di belakang kamar Terdakwa ditemukan oleh saksi Tri Septian Wiyoga dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah penutup botol; 1 (satu) jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah tisu; 4 (empat) buah pipet plastik; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih; kemudian sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Abeng, lalu Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Arizal Alias Rijal Bin Idrus, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 19/IL.02.5106/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, dengan berat keseluruhan 8,55 (delapan koma lima lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,15 (tujuh koma satu lima) gram dimusnahkan dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram digunakan untuk Pengadilan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.03.19.K.182 tanggal 13 Maret 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Arizal Alias Rijal Bin Idrus, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 8,55 (delapan koma lima lima) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bangkinang sebagai Narapidana dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak menguasai hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa yang merupakan Narapidana Lapas Klas II B Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, menghubungi Sdr. Abeng (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis shabu, saat itu disepakati narkotika jenis shabu tersebut akan diletakkan oleh Anggota Sdr. Abeng di belakang gereja yang terdapat di dalam Lapas Klas II B Bangkinang. Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna di lokasi yang telah disepakati sebelumnya, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu kemudian 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan di kamar mandi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih lalu Terdakwa masukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam Kue Lopek Bugi supaya memudahkan Terdakwa saat akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu keesokan harinya. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib, saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis meminta makanan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng untuk mengantarkan makanan berupa Kue Lopek Bugi ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis sebanyak 7 (tujuh) buah, setelah itu saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng mengambil Kue Lopek Bugi tersebut lalu mengantarkannya ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat bin Muklis, saat itu saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng meminta Kue Lopek Bugi ke saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis kemudian saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis menyerahkan 3 (tiga) buah Kue Lopek Bugi kepada saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng sedangkan ke 4 (empat) buah Kue Lopek Bugi diambil oleh saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis;

Menimbang, bahwa ketika saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng hendak memakan salah satu Kue Lopek Bugi, saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam Kue Lopek Bugi tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi Sumarno Alias Pakde Bin Hadi Sugeng melaporkan ke Petugas Piket yaitu saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie. Selanjutnya sekitar jam 20.20 Wib, saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie, melakukan razia ke kamar saksi Rahmat Hidayatullah Alias Dayat Bin Muklis namun saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie, melanjutkan razia ke kamar Terdakwa dan saat akan dilakukan penggeledahan saksi Apri Yandi, saksi Tri Septian Wiyoga, dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu saksi Apri Yandi meminta kepada saksi Tri Septian Wiyoga dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie untuk menunggu di belakang kamar Terdakwa tepatnya di saluran pembuangan air;

Menimbang, bahwa setelah saksi Apri Yandi menyiram air dari saluran pembuangan air di kamar mandi, dari saluran pembuangan air di belakang kamar Terdakwa ditemukan oleh saksi Tri Septian Wiyoga dan saksi Achmad Kamal Fahmi Ajie barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah penutup botol; 1 (satu) jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah tisu; 4 (empat) buah pipet plastik; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih; kemudian sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Abeng, lalu Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa Arizal Alias Rijal Bin Idrus, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 19/IL.02.5106/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, dengan berat keseluruhan 8,55 (delapan koma lima lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,15 (tujuh koma satu lima) gram dimusnahkan dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram digunakan untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Nomor : PM.01.03.941.03.19.K.182 tanggal 13 Maret 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Arizal Alias Rijal Bin Idrus, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 8,55 (delapan koma lima lima) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket berisikan narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kue lopek bugi;
- 1 (satu) buah penutup botol;
- 1 (satu) jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tisu;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih.

merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIZAL Alias RIJAL Bin IDRUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket berisikan narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kue lopek bugi;
 - 1 (satu) buah penutup botol;
 - 1 (satu) jarum kompor;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tisu;
 - 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **14 JANUARI 2020**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat

Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)